

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI
LAMPUNG NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK PERSPEKTIF
SIYASAH TANFIDZIYAH
(Studi Pada Klinik Welas Asih Kecamatan Ambarawa
Kabupaten Pringsewu)**

SKRIPSI

Oleh :

**HAPIZZUDIN PINTARA
NPM : 1921020095**



Prodi : Hukum Tatanegara Syar`iah (*Siyasah Syar`iyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI
LAMPUNG NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK PERSPEKTIF
SIYASAH TANFIDZIYAH
(Studi Pada Klinik Welas Asih Kecamatan Ambarawa
Kabupaten Pringsewu)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1
dalam Ilmu Syariah

Oleh :

**HAPIZZUDIN PINTARA
NPM : 1921020095**

Prodi : Hukum Tatanegara Syar`iah (*Siyasah Syar`iyah*)

Pembimbing I : Dr. H.Muhammad Zaki, .Ag.,M.Ag.

Pembimbing II : Dani Amran Hakim,S.H.,M.H.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

ABSTRAK

Kawasan Tanpa Rokok adalah kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah guna menciptakan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat. Klinik Welas Asih merupakan salah satu tempat yang ditetapkan sebagai area Kawasan Tanpa Rokok namun masyarakat tidak mentaati aturan yang sudah ditetapkan dengan melakukan aktivitas merokok dan menjual atau memproduksi rokok di wilayah Klinik Welas Asih. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 tentang kawasan tanpa rokok di Klinik Welas Asih Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu? bagaimana implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 tentang kawasan tanpa rokok di Klinik Welas Asih Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu perspektif *Siyasah Tanfidziyah*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 tentang kawasan tanpa rokok dan implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 tentang kawasan tanpa rokok perspektif *Siyasah Tanfidziyah*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan sifat penelitian deskriptif. Teori dalam penelitian ini menggunakan teori *Siyasah Tanfidziyah*. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun data primer diperoleh langsung dari 5 informan yaitu 1 Pegawai Klinik Welas Asih, Sekretaris Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu, dan 3 Masyarakat. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal-jurnal, karya ilmiah berupa skripsi yang permasalahannya terkait sama dengan penelitian. Kemudian data yang sudah didapatkan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 17 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 dijelaskan bahwa dilarangnya seseorang untuk merokok dan menjual atau memproduksi rokok di area Kawasan Tanpa Rokok namun masyarakat masih melanggar Pasal 17 dan untuk mewujudkan isi Pasal 17, maka penanggung jawab Klinik Welas Asih sudah melaksanakan aturan dari Pasal 18 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 dengan memasang rambu-rambu dilarang merokok di area klinik berupa poster dan sosialisasi kepada masyarakat tentang larangan merokok. Selain itu, tindakan pengawasan juga sudah dilakukan dan hasil dari pengawasan di Klinik Welas Asih adalah masyarakat tidak

mentaati aturan disebabkan kebiasaan merokok yang sulit untuk dihilangkan. Dalam penerapan sanksinya, Klinik Welas Asih hanya memberikan sanksi teguran secara lisan dan tertulis bagi masyarakat yang masih melanggar tanpa diberikan sanksi yang tegas sehingga dalam penegakkan aturannya belum berjalan dengan maksimal. Dalam pandangan *Siyasah Tanfidziyah* terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok belum sejalan dengan *Siyasah Tanfidziyah* bahwa peraturan yang sudah dibentuk oleh pemerintah tidak ditaati oleh masyarakat. Klinik Welas Asih sebagai aspek dalam memberikan pelayanan kesehatan telah melaksanakan Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Tetapi dalam penerapannya hasilnya belum maksimal. Pemerintah Daerah sebagai Khalifah belum menerapkan aturan dengan secara tegas. Sehingga masyarakat juga tidak mempedulikan aturan tersebut. Masyarakat seharusnya mentaati setiap aturan yang sudah dibentuk oleh pemimpin atau Khalifah sebab setiap aturan yang diciptakan memiliki tujuan kemaslahatan bagi manusia.

Kata Kunci : Kawasan Tanpa Rokok, Bahaya Merokok, *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hapizzudin Pintara
NPM : 1921020095
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar`iyah*)
Fakultas : Syar`iah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul, “**Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Perpektif *Siyasah Tanfidziyah* (Studi Pada Klinik Welas Asih Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu)**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penulis.

Demikian surat ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 22 Agustus 2023

Penulis,



Hapizzudin Pintara

NPM : 1921020095



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl.Let.kol.Hi. Endro Suratmin Sukarame Telp (0721) 703260 Bandar Lampung

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Perspektif *Siyasah Tanfidziyah* (Studi Pada Klinik Welas Asih Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu)

Nama : Hapizzudin Pintara

NPM : 1921020095

Program studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Fakultas : Syar'iah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqsyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqsyah Fakultas Syar'iah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H.Muhammad Zaki, .Ag.,M.Ag.

Dani Amran Hakim,S.H.,M.H.

NIP. 197012282000031002

NIP. 199204202022031002

**Mengetahui
Ketua Prodi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iah*)**

Frenki M.Sl.

NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl.Let.kol.Hi. Endro Suratmin Sukarame Telp (0721) 703260 Bandar Lampung

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Perspektif *Siyasah Tanfidziyah* (Studi Pada Klinik Welas Asih Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu)”** disusun oleh, Hapizzudin Pintara, NPM: 1921020095, program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*), telah diujikan dalam sidang munaqosyah di Fakultas Syar'iah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: **Senin, 04 Desember 2023.**

TIM PENGUJI

Ketua : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I (.....)

Sekretaris : Aprilyansyah, S.H.I, M.H (.....)

Penguji I : Dr. H. Jayusman, M.Ag (.....)

Penguji II : Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag. (.....)

Penguji III : Dani Amran Hakim, S.H., M.H (.....)

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syar'iah**



Dr. Lia Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِن تَنَزَعْتُمْ
فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا
(سورة النساء: ٩٥)

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”
(Q.S an-Nisa` [4]: 59).



PERSEMBAHAN

Atas rasa syukur yang peneliti panjatkan kepada Allah Swt. atas nikmat, kesehatan, dan keberkahan yang telah dilimpahkan. Atas doa yang telah diucapkan oleh banyak orang yang telah bersama dengan Penulis. Dengan ini, penulis persembahkan hasil karya ilmiah ini kepada:

1. Kedua orang tua tercinta. Ayahanda Lekat Munzir dan Ibunda Nirwana S. Pd. yang selalu memberikan mendoakan setiap langkah Penulis, memberikan kasih sayang, cinta, dan dukungan, serta nasihat yang sangat berguna untuk kemajuan hidup Penulis.
2. Kakak-kakak Penulis yakni Nurhayati, Eni Oktiana, dan Merti Tri Andayani yang selalu mendukung penulis hingga saat ini.
3. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang kubanggakan.

Bandar Lampung, 22 Agustus 2023

Penulis,



Hapizzudin Pintara

NPM : 1921020095

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Haapizzudin Pintara lahir di Sebarus, Lampung Barat 21 September 2001, yang merupakan anak keempat dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Lekat Munzir dan Ibu Nirwana S.Pd. Penulis mengawali Pendidikan di SDN 1 Sebarus 2007-2013, lalu melanjutkan Pendidikan di SMPN 1 Liwa 2013-2016 dan penulis melanjutkan Pendidikan di SMAN I Liwa 2016-2019. Pada tahun 2019 penulis terdaftar sebagai mahasiswa jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah Syariah*), fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung melalui jalur SPAN-PTKIN.

Bandar Lampung, 22 Agustus 2023
Penulis,



Haapizzudin Pintara
NPM : 1921020095

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil`alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, dan tak lupa shalawat dan beriring salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya termasuk kita selaku umatnya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Perspektif *Siyasah Tanfidziyah* (Studi Pada Klinik Welas Asih Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu)”** Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mendapat gelar sarjana hukum (S.H) dalam jurusan hukum tata negara (*Siyasah Syar`iyah*) Fakultas Syar`iah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak khususnya dari dosen pembimbing skripsi, sehingga kesulitan yang dihadapi dapat diselesaikan sesuai dengan harapan. Melalui skripsi ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Wan Jamaluddin Z, M, Ag. PhD selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H., selaku Dekan Fakultas Syar`iah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M,Si. Selaku ketua Prodi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar`iyah*) Fakultas Syar`iah UIN Raden Intan Lampung dan Bapak Fathul Muin, M.H.I selaku sekretaris Fakultas Syar`iah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. H.Muhammad Zaki, .Ag.,M.Ag. selaku pembimbing I dan Bapak Dani Amran Hakim,S.H.,M.H. selaku pembimbing II yang telah memberikan banyak waktunya dan memberikan saran yang berguna kepada Penulis selama dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syar`iah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas selama di bangku kuliah.
6. Orang tua Penulis tercinta yaitu Ayahanda Lekat Munzir dan

Ibunda Nirwana S. Pd. yang telah memberikan cinta kasih sayang, materi, dukungan, dan juga nasihat untuk menyelesaikan Pendidikan penulis selama ini.

7. Kakak-kakak Penulis yang telah membersamai setiap langkah Penulis.
8. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang kubanggakan.
9. Kepada semua pihak yang nama-namanya tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah berjasa dalam menemani setiap penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari jika masih banyak kekurangan yang ada di dalam penyusunan skripsi ini, oleh karena itu penulis sangat berharap untuk saran dan kritikan, guna menghasilkan karya yang lebih baik lagi. Semoga penyusunan skripsi ini memberikan sumbangsih yang dapat bermanfaat bagi banyak pihak.

Bandar Lampung, 22 Agustus 2023

Penulis,



Hapizzudin Pintara

NPM : 1921020095

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
PENGESAHAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian.....	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	7
H. Metode Penelitian	11
I. Sistematika Pembahasan	16
BAB II LANDASAN TEORI	
A. <i>Fiqh Siyasah Tanfidziyah</i>	19
1. Pengertian <i>Fiqh Siyasah</i>	19
2. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasah</i>	21
3. Pengertian <i>Fiqh Tanfidziyah</i>	24
4. Ruang Lingkup <i>Siyasah Tanfidziyah</i>	26
5. Bentuk-bentuk Kekuasaan <i>Al-Suthah Tanfidziyah</i>	27
B. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok	35
1. Pengertian Rokok dan Bahaya Merokok	35
2. Pengertian Kawasan Tanpa Rokok	37
3. Kewajiban dan Larangan Kawasan Tanpa Rokok.....	38

4. Kewenangan Penegakan Kawasan Tanpa Rokok.....	39
--	----

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum.....	41
1. Profil Klinik Welas Asih Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu.....	41
2. Visi dan Misi Klinik Welas Asih Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu.....	42
3. Struktur Organisasi dan Tugas Karyawan Klinik Welas Asih Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu.....	43
B. Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Klinik Welas Asih Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu	50

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Klinik Welas Asih Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu	57
B. Analisis Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Klinik Welas Asih Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu Perspektif <i>Siyasah Tanfidziyah</i>	61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	65
B. Rekomendasi	66

**DAFTAR RUJUKAN
LAMPIRAN**

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
3.1 Struktur Organisasi Klinik Welas Asih Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu	43



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Izin Riset
- Lampiran 2 : Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 3 : Surat Telah Selesai Penelitian
- Lampiran 4 : Surat Keterangan Wawancara
- Lampiran 5 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 6 : Dokumentasi
- Lampiran 7 : Blanko Konsultasi
- Lampiran 8 : Surat Keterangan Rumah Jurnal
- Lampiran 9 : Surat Keterangan Turnitin Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Pada langkah awal untuk untuk menghindari kesalahpahaman, maka penulis perlu menjelaskan beberapa pengertian dari skripsi yang berjudul, “Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Perspektif *Siyasah Tanfidziyah* (Studi Pada Klinik Welas Asih Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu)”. Berikut uraian pengertian beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini yaitu:

1. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan yang diambil dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.¹
2. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok dibuat bertujuan agar mendorong masyarakat untuk menjaga lingkungan yang bersih, sehingga masyarakat itu sendiri bisa terlindung dari dampak buruk asap rokok yang menyebabkan kerugian kepada orang banyak dari berbagai aspek.²
3. Perspektif adalah cara melukiskan suatu benda dan lain-lain yang mendarat sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi atau sudut pandang.³
4. *Siyasah Tanfidziyah* merupakan salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintah Islam karena menyangkut tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan negara.⁴

Berdasarkan penjelasan istilah di atas, yang dimaksud judul ini adalah tentang suatu kajian mengenai implementasi Peraturan

¹ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Grasindo, 2002).70.

² Widyastuti, *Kesehatan Reproduksi*, (Yogyakarta: Fitramaya, 2018). 44.

³ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 675.

⁴ Nurcholil Madjid, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 273.

Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 tentang kawasan tanpa rokok perspektif *Siyasah Tanfidziyah* di Klinik Welas Asih Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu.

B. Latar Belakang

Sebagai kasih sayang Allah Swt terhadap umat manusia, Allah Swt menurunkan pedoman dan aturan hidup yang perlu dijadikan acuan dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini agar manusia meraih kesuksesan, keselamatan dan kejayaan hidup di dunia dan akhirat. Pedoman dan aturan hidup tersebut, itulah yang dikenal dengan hukum Allah Swt atau hukum Islam.⁵

Menurut ajaran Islam, setiap peraturan dibentuk bertujuan untuk kemaslahatan manusia. Oleh karena itu, orang yang beriman merasa memiliki dorongan jiwa yang kuat untuk menjalankan segala hukum Islam dengan mentaati perintah dan menjauhi segala larangan. Hukum yang disandarkan kepada agama memiliki tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan baik itu individu maupun masyarakat. Maka, aturan-aturan tersebut hendaknya harus ditaati sebagaimana firman Allah Swt. dalam surat Q.S An-Nisa` ayat 59 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنَزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ
 ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا (سورة النساء: ٩٥)

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu

⁵ Munif Ahmad Suratmaputra, “Kemaslahatan Sebagai Tujuan Pensyariatan Hukum Islam,” *Jurnal Mimbar Akademika* Vol. 2 No. 2 (2017): 9, <http://mimbarakademika.com/index.php/jma/article/view/57>.

lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S an-Nisa` [4]: 59).

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”.⁶ Konstitusi ini menjelaskan bahwa aspek kehidupan dalam masyarakat, kenegaraan, dan pemerintahan harus berdasarkan atas hukum. Karena hal ini mengatur keseimbangan dan keadilan di segala bidang kehidupan. Kesehatan adalah salah satu hak asasi manusia yang harus didapatkan oleh semua masyarakat tanpa adanya kesenjangan antara satu dengan yang lainnya. Sebagaimana yang tertera pada Pasal 4 huruf a Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan bahwa, “Setiap Orang berhak hidup sehat secara fisik, jiwa, dan sosial.”⁷ Namun untuk mendapatkan kehidupan yang sehat sangat sulit apabila kebanyakan masyarakat masih merokok di tempat-tempat yang banyak dikunjungi oleh anak-anak maupun orang tua, serta masyarakat yang tidak mengkonsumsi rokok.

Rokok merupakan salah satu zat adiktif yang apabila digunakan dapat mengakibatkan cukup banyak dampak bahaya kesehatan bagi individu. Maka, sebagai wujud kepedulian Pemerintah Provinsi Lampung terhadap kesehatan masyarakat, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan terkait di bidang kesehatan yaitu Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, Kawasan Tanpa Rokok (KTR) merupakan ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan atau mempromosikan produk tembakau.⁸

⁶ Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁷ Pasal 4 Huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

⁸ Pasal 1 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Larangan merokok di tempat umum itu sendiri adalah larangan yang harus dilakukan untuk kegiatan merokok di tempat umum. Dibentuknya Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya merokok, membudayakan hidup sehat, dan menurunkan angka pertumbuhan perokok. Oleh sebab itu, Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 telah menetapkan larangan merokok di tempat umum, yang tercantum dalam Pasal 5 meliputi diantaranya:

1. Fasilitas pelayanan kesehatan;
2. Tempat proses belajar mengajar;
3. Tempat kegiatan anak-anak;
4. Tempat ibadah;
5. Fasilitas olahraga yang tertutup;
6. Angkutan umum;
7. Tempat kerja; dan,
8. Tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.⁹

Kemudian merujuk Pasal 17 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 dijelaskan bahwa;

1. Setiap orang dilarang merokok di KTR;
2. Setiap orang dilarang memproduksi, mempromosikan, mengiklankan, menjual dan /atau membeli rokok di KTR.¹⁰

Selanjutnya pada Pasal 18 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 dijelaskan bahwa setiap Pimpinan atau Penanggung Jawab KTR wajib untuk:

1. Melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
2. Melarang setiap orang yang merokok di KTR yang menjadi tanggungjawabnya;

⁹ Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

¹⁰ Pasal 17 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

3. Menyingkirkan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya; dan
4. Memasang tanda-tanda pengumuman dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar baik.¹¹

Pelaksanaan peraturan yang telah ditetapkan termasuk ke dalam salah satu kewenangan Negara yang mempunyai kekuasaan dalam tiga pilar salah satunya yaitu pelaksana dari peraturan yang sudah dibentuk yang disebut dengan lembaga eksekutif. Dalam penelitian ini mengkaji mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 8 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok yang dilakukan oleh Penanggung Jawab di Klinik Welas Asih. Dalam *Fiqh Siyasah* mengenai pelaksanaan peraturan yang ditetapkan termasuk ke dalam *Siyasah Tanfidziyah*. *Siyasah Tanfidziyah* merupakan salah satu objek kajian *Fiqh Siyasah*.

Hasil observasi yang penulis lakukan di Klinik Welas Asih Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu adalah masih banyak masyarakat yang tidak mentaati aturan yang sudah diberlakukan. Bahwa didapati masyarakat sebagai pengunjung pasien justru merokok di lingkungan Klinik Welas Asih yang merupakan area Kawasan Tanpa Rokok. Tidak hanya itu saja, terdapat penjual yang memiliki warung di sana, masih menjual rokok atau mempromosikan rokok di area Klinik Welas Asih. Dan hal tersebut tidak ada larangan dari pihak Klinik Welas Asih itu sendiri. Dalam hal ini tentunya bertentangan dengan isi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan skripsi yang berjudul, “implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Perspektif *Siyasah Tanfidziyah* (Studi Pada Klinik Welas Asih Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu).”

¹¹ Pasal 18 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks yang dianalisis pada pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 Kawasan Tanpa Rokok di Klinik Welas Asih Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu yakni masih banyak masyarakat yang kurang menyadari terhadap peraturan yang berkaitan dengan larangan merokok di Kawasan Tanpa Rokok yang telah ditetapkan oleh yang telah tertuang pada Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 Kawasan Tanpa Rokok di Klinik Welas Asih Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu.

Sub fokus pada penelitian ini yaitu pelaksanaan Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 Kawasan Tanpa Rokok yang ditinjau dari perspektif *Siyasah Tanfidziyah*.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Klinik Welas Asih Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu?
2. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Klinik Welas Asih Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu perspektif *Siyasah Tanfidziyah*?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka didapatkan tujuan penelitian ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Klinik Welas Asih Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu.

2. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Klinik Welas Asih Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu perspektif *Siyasah Tanfidziyah*.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini akan memberikan informasi yang diperlukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan hasil yang dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian lain terkait dengan larangan merokok di Kawasan Tanpa Rokok. khususnya tentang hukum tata negara dan bisa menjadi suatu cara untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan larangan merokok di Kawasan Tanpa Rokok.

2. Secara Praktis

Diharapkan dapat menjadi wawasan ilmu pengetahuan untuk masyarakat bisa menerapkan dalam kehidupan mengenai tujuan adanya kebijakan Kawasan Tanpa Rokok.

3. Secara Akademik

Untuk melengkapi syarat dari memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada ilmu syariah Hukum Tata Negara UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Agar tidak menganggap penelitian ini sebagai plagiarisme dan duplikasi, kajian literatur sangat penting. Berdasarkan hasil kajian pustaka yang telah peneliti lakukan, peneliti telah menemukan beberapa karya ilmiah terdahulu yang relevan dengan penelitian peneliti. Beberapa penelitian sebelumnya yang relevan antara lain:

1. Skripsi Bambang Supriyadi (2020) Mahasiswa UIN Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah), dengan Judul "Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Menurut Pandangan Hukum Islam (Studi Pada

Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek).” Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan metode deskriptif analitis. Hasil penelitiannya adalah berkaitan tentang implemementasi PRDA dan faktor yang dimunculkan akibat asap merokok pada kawasan dilarang dapat menyebabkan seorang mengalami penyakit, yang mana dalam penelitian ini bertujuan Darurriyyah khamsah yang harus dijaga ada 5 yaitu Memelihara Agama (*al-din*), Memelihara Jiwa (*al-nafs*) Memelihara Akal (*al-aqli*), Memelihara Keturunan (*al-nasl*), Memelihara Harta (*al-mal*).¹² Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah tempat penelitian yang dilakukan di tempat kesehatan. Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah peneliti sebelumnya menggunakan teori Hukum Islam dan peneliti menggunakan teori *Siyasah Tanfidziyah*.

2. Skripsi Tias Aprilliani (2021) Mahasiswa UIN Sumatra Utara, Fakultas Hukum Tata Negara (Siyasah), dengan Judul “Larangan Merokok Dalam Kawasan Tertentu (Optimalisasi Peraturan Daerah Kabupaten Langkat No 1 Tahun 2019 Dalam Tinjauan Fiqih Siyasah).” Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan metode deskriptif analitis. Hasil penelitiannya adalah berkaitan tentang implemementasi Peraturan Daerah Kabupaten Langkat No 1 Tahun 2019, yang mana dalam penelitian ini terdapat empat alasan dalam mengembangkan kawasan tanpa rokok yaitu untuk melindungi anak-anak dan bukan perokok dari resiko terhadap kesehatan, mencegah rasa tidak nyaman, bau dan kotoran dari ruang rokok, untuk mengembangkan opini bahwa tidak merokok adalah perilaku yang lebih sehat, dan kawasan tanpa rokok dapat mengurangi konsumsi rokok dengan menciptakan lingkungan yang mendorong perokok untuk berhenti atau yang

¹² Bambang Supriyadi, “Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Menurut Pandangan Hukum Islam (Studi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek)” (Skripsi, UIN Negeri Raden Intan Lampung, 2020), 7.

terus merokok untuk mengurangi konsumsi rokoknya.¹³ Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah penerapan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok. Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah peneliti sebelumnya meneliti implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Langkat No 1 Tahun 2019 terhadap larangan merokok di kawasan tertentu. Sementara peneliti mengkaji penerapan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

3. Skripsi Tamza Indra (2022) Mahasiswa UIN Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, Fakultas Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah), dengan Judul "Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di RSUD M. Yunus Bengkulu Perspektif Siyasah Dusturiyah." Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan metode deskriptif analitis yang mana dalam penelitian ini melihat bahwa pelaksanaan kebijakan ini dikatakan sudah berhasil akan tetapi masih kurang optimal meskipun demikian terdapat beberapa perubahan positif yang dirasakan baik oleh pegawai maupun oleh masyarakat seperti Stasiun Tawang menjadi lebih rapi dan nyaman dengan berkurangnya polusi udara akibat paparan asap rokok, berkurangnya sampah yang berserakan akibat rokok, dan berkurangnya jumlah iklan rokok. Hal ini tentunya membawa manfaat bagi masyarakat (pengunjung) baik dari segi sosial, lingkungan maupun kesehatan.¹⁴ Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah penerapan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di tempat kesehatan. Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah peneliti sebelumnya menggunakan teori *Siyasah*

¹³ Tias Aprilliani, "Larangan Merokok Dalam Kawasan Tertentu (Optimalisasi Perda Kabupaten Langkat No 1 Tahun 2019 Dalam Tinjauan Fiqih Siyasah)" (Skripsi, UIN Sumatra Utara, 2021), 6.

¹⁴ Tamza Indra, "Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di RSUD M. Yunus Bengkulu Perspektif Siyasah Dusturiyah" (Skripsi, UIN Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022), 2.

Dusturiyyah sedangkan peneliti menggunakan teori *Siyasah Tanfidziyah*.

4. Skripsi Shelina Andisa Putri (2021) Mahasiswi Universitas Sriwijaya, Fakultas Kesehatan Masyarakat Dengan Judul “Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Pada Tempat Proses Belajar Mengajar (Sekolah Menengah Atas) Di Indonesia (Sistematik Riview).” Penelitian ini menggunakan metode penelitian *Systematic Review*. Penelusuran artikel dilakukan melalui database online yaitu Google Scholar, *Scinedirect* dan Portal Garuda. Hasil telaah dari ke sembilan artikel penelitian yang ditemukan menunjukkan bahwa ada pengaruh antara faktor pengetahuan, sikap, keluarga, teman sebaya, sarana dan prasarana terhadap Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Pada Tempat Proses Belajar Mengajar (SMA) di Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa implelementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di Sekolah Menengah Atas di Indonesia sudah berjalan dengan baik.¹⁵ Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah penerapan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok. Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah peneliti sebelumnya meneliti penerapan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di tempat proses belajar. Sedangkan peneliti meneliti penerapan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di tempat kesehatan.
5. Skripsi Riswan Jufri (2018) Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Dengan Judul “Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Utara.” Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jenis penelitian adalah kualitatif dan tipe penelitian adalah fenomenologi. Sumber data penelitian adalah data primer dan sekunder. Jumlah informan penelitian adalah 8 orang. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data serta

¹⁵ Shelina Andisa Putri, “Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Pada Tempat Proses Belajar Mengajar (Sekolah Menengah Atas) Di Indonesia (Sistematik Riview)” (Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2021), 1

penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pengabsahan data meliputi triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu. Hasil penelitian menunjukkan Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka utara menggunakan model implementasi Soren. C. Winter, pada Implementasi Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Utara sudah berjalan meskipun pelaksanaannya belum optimal. Oleh karena itu, dalam Upaya yang dilakukan seperti sosialisasi dan penyuluhan oleh para instansi pemerintah dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka utara berkordinasi dengan lembaga dari instansi lain telah dilibatkan secara maksimal namun saja, Implementasi Perda Kawasan Tanpa Rokok belum berhasil.¹⁶ Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah penerapan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok. Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah peneliti sebelumnya menggunakan teori implementasi model Soren. C. Winter. Sedangkan peneliti menggunakan teori implementasi *Siyasah Tanfidziyah*.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Ditinjau dari tujuan penelitian, penelitian ini merupakan penelitian (*field research*) yaitu pada saat melakukan penelitian ini, peneliti harus terjun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan kajian yang diteliti. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk tujuan penelitian ini, agar dapat

¹⁶ Riswan Jufri, “Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Utara” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018), 6.

menggambarkan secara sistematis, realistis dan akurat fakta dan karakteristik penduduk suatu wilayah tertentu.¹⁷

Artinya peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan peneliti untuk mendapatkan data-data spesifik terkait pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Klinik Welas Asih Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis. Analisis deskriptif adalah suatu metode pencarian objek yang bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan atau melukiskan secara sistematis dan objektif suatu fakta, ciri, sifat, dan hubungan antara unsur-unsur yang ada di alam semesta suatu fenomena tertentu.¹⁸

2. Sumber Data

Ada dua jenis data penelitian yang akan penulis gunakan sebagai informasi untuk mendukung data yang dibutuhkan untuk penelitian. Berikut ini sumber datanya adalah:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian. Sedangkan sumber data primer adalah sumber data yang secara langsung menyediakan data penelitian.¹⁹ Data primer dalam penelitian didapat dari 1 pegawai Klinik Welas Asih, 1 orang Sekretaris Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu, dan 3 Masyarakat. Mengenai hasil observasi dan wawancara yang peneliti dapatkan dari sumber data primer bahwa masyarakat masih banyak yang merokok di Klinik Welas Asih meskipun

¹⁷Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers).18.

¹⁸Joko .P. Subagyo, *Metode Penelitian dan Teori Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991),. 87.

¹⁹Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Alumi, 1986),.28.

aturan dari Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Klinik Welas Asih sudah diterapkan.

b. Data Sekunder

Tipe data sekunder adalah tipe data yang dapat digunakan sebagai yang berasal dari sumber data yang berbeda dari data asli atau primer. Dengan kata lain, data ini dikumpulkan dari sejumlah media, termasuk dokumen yang terkait dengan kawasan tanpa rokok seperti undang-undang dan beberapa buku.²⁰ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan buku kajian Pengantar *Siyasah Syar'iyah, Fiqh Siyasah* Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, Sistem Politik Islam, Islam dan Dinamika Sosial Politik di Indonesia, jurnal-jurnal yang berkaitan dengan rokok, dan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

3. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif posisi sumber data yang berupa manusia (narasumber) sangat penting peranannya sebagai individu yang memiliki informasinya. Peneliti dan narasumber di sini memiliki posisi yang sama, oleh karena itu narasumber bukan sekedar memberikan tanggapan pada yang diminta peneliti, tetapi ia dapat lebih memilih arah dan selera dalam menyajikan informasi yang ia miliki. Karena posisi inilah sumber data yang berupa manusia di dalam penelitian kualitatif disebut sebagai informan. Informan dalam penelitian adalah orang atau pelaku yang benar-benar tahu dan menguasai masalah, serta terlibat langsung dengan masalah penelitian.²¹ Jumlah informan pada penelitian kualitatif bersifat fleksibel

²⁰ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pers, 1942). 22.

²¹ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), 57-58.

berdasarkan syarat kecukupan dan kesesuaian.²² Adapun informan dalam penelitian ini berjumlah 3 orang yaitu 1 Pegawai Klinik Welas Asih, 1 orang Sekretaris Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu, dan 3 Masyarakat.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah komponen yang mempengaruhi kualitas data hasil penelitian. Cara-cara yang digunakan penelitian untuk mengumpulkan data agar hasil data itu berkualitas dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Merupakan kegiatan pemuatan penelitian terhadap suatu objek. Peneliti memilih hal-hal yang diamati dan mencatat hal-hal yang berkaitan dengan penelitian. Sehingga menghasilkan fakta yang akurat.²³ Dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi di Klinik Welas Asih. Hasil observasi dari yang sudah peneliti lakukan di Klinik Welas Asih menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak mentaati aturan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok dan tidak mementingkan kesehatan pasien.

b. Wawancara

Adalah pengumpulan data dengan melakukan wawancara tatap muka dengan responden.²⁴ Melalui wawancara lisan dan tertulis dan secara langsung atau melalui telepon dengan penanggung jawab sumber daya. Tanggapan responden dicatat atau direkam. Dalam hal ini, penelitian menggunakan wawancara untuk mengumpulkan informasi verbal dari para pemangku kepentingan, sehingga yang diwawancarai adalah masyarakat sekitar yang tinggal

²² Ade Heryana, "Informan Dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif," *Sistem Informasi Akuntansi: Esensi Dan Aplikasi* 25, no. Desember (2018): 11, eprints.polsri.ac.id.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif Kuantitatif R&D* (Bandung: CV. Alfabeta, 2013), 204.

²⁴ Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2010). 216.

di Kabupaten Pringsewu, pegawai Klinik Welas Asih, dan Sekretaris Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pesawaran.

c. Dokumentasi

Adalah mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan juga termasuk buku-buku tentang pendapat, teori, dalil, atau hukum-hukum sebagainya, yang berhubungan dengan masalah penyelidikan.²⁵

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah sumber data yang relevan dikumpulkan berdasarkan sumber-sumber di atas, langkah selanjutnya adalah mengolah data yang diolah sesuai dengan etika penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Verifikasi data yaitu memeriksa atau mengoreksi data yang terkumpul karena kemungkinan data yang terkumpul tidak logis, kemudian dilakukan pengecekan kembali dengan permasalahan yang akan diteliti setelah pengumpulan data.
- b. Menandai data yaitu memberikan catatan data yang menunjukkan jenis dan sumber data baik dari Al-Qur'an, hadis atau buku-buku literatur yang relevan dengan masalah yang diteliti.
- c. Data sistematis yaitu menempatkan data dalam kerangka pembahasan yang sistematis berdasarkan urutan masalah.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah data yang sudah dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber kemudian peneliti melakukan menganalisis data tersebut sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan dengan menganalisisnya, dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penalaran induktif yaitu cara

²⁵ Jalaludin Rahmat, *Metodologi Penelitian Komunikasi* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), 83.

berpikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.

Metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Sebuah studi deskriptif adalah salah satu yang bertujuan untuk memberikan gambaran objektif tentang suatu situasi. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data *deskriptif* dalam bentuk lisan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Studi ini menganalisis data yang diperoleh dari observasi dan wawancara tentang kawasan bebas rokok di pelayanan kesehatan, untuk menarik kesimpulan dan solusi umum seperti yang diamati oleh peneliti di lapangan.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan skripsi ini, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan supaya skripsi ini lebih mudah untuk dipahami. Adapun sistematika pembahasan ini terdiri dari lima bab, di antaranya yaitu:

Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah, penegasan judul, fokus penelitian dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori. Memuat tentang teori-teori yang menjelaskan Pengertian *Fiqh Siyasah*, Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*, Pengertian dan Ruang Lingkup *Siyasah Tanfidziyah*, Bentuk-bentuk Kekuasaan *Al-Sulthah Tanfidziyah*, Pengertian Kawasan Tanpa Rokok, Kewajiban dan Larangan Kawasan Tanpa Rokok, dan Kewenangan Penegakan Kawasan Tanpa Rokok.

Bab III Deskripsi Objek Penelitian. Di dalamnya diuraikan tentang Profil Klinik Welas Asih Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu, Visi dan Misi Klinik Welas Asih Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu, Struktur organisasi Klinik Welas Asih Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu.

dan data hasil wawancara dengan pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Bab IV Analisis Penelitian. Pada bab ini, penulis akan memaparkan tentang Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 tentang kawasan tanpa rokok di Klinik Welas Asih Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu dan analisis perspektif *Fiqh Siyasah* terhadap Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 tentang kawasan tanpa rokok di Klinik Welas Asih Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu.

Bab V Penutup. Penulis menjabarkan kesimpulan-kesimpulan dari pembahasan-pembahasan yang sudah dipaparkan di dalam bab-bab sebelumnya dan dalam bab ini disertai juga dengan saran.





BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Fiqh Siyasa* Tanfidiyah

1. Pengertian *Fiqh Siyasa*

Fiqh Siyasa merupakan *tarkib idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni *Fiqh* dan *Siyasa* secara etimologi, *Fiqh* merupakan bentuk *masdhar (gerund)* dari *tashrifan* kata *faqih* *yafqahu-fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Sedangkan secara terminologi, *Fiqh* lebih populer didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara` yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.²⁶

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *Fiqh* adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (mujtahidin) untuk menggali hukum- hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. *Fiqh* disebut juga dengan hukum Islam. Karena *Fiqh* bersifat *ijtihadiah*, pemahaman terhadap hukum syara' tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri.

Sedangkan kata *Siyasa* berasal dari kata *sasa* berarti mengatur, mengurus, dan memerintahkan atau suatu pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan keputusan. Pengertian bahwa kebahasaan ini tujuan *Siyasa* adalah mengatur dan membuat suatu kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politik untuk mencapai tujuan tertentu.²⁷ Kata *Siyasa* juga dapat dilihat dari terminologinya yang memiliki arti sebagai sesuatu yang mengatur seluk beluk dalam tatanan suatu kenegaraan yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan

²⁶ Mujar Ibnu Syarif, dan Khamami Zada *Fiqh Siyasa: Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), 31.

²⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa Kontestualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 3.

manusia. *Siyasah* juga dapat membawa arti pemerintahan dan politik atau membuat kebijaksanaan (*politic and policy*). Selain itu, *siyasah* juga dapat diartikan administrasi dan manajemen.²⁸

Dengan demikian dari uraian di atas tentang pengertian *Fiqh Siyasah* dari segi terminologis (istilah) bahwa pengertian *Fiqh Siyasah* adalah salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam *Fiqh Siyasah* antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, dan pelaksana kekuasaan, apa dasar kekuasaan dan bagaimana cara-cara pelaksanaan kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya.²⁹

Hukum-hukum yang berlaku bagi umat-umat sebelum kita dan kemudian ditetapkan oleh syari'at Islam (menjadi bahagian dari syari'at Islam itu sendiri) berdasarkan dalil syara'.³⁰ Hukum dibuat, diciptakan dan ditetapkan dengan maksud serta tujuan semata-mata untuk menciptakan kemaslahatan (keadilan). Adapun jenis kemaslahatan yang dipelihara oleh Syara' antara lain: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.³¹

Dapat dipahami bahwa tujuan atau hikmah pensyari'atan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan melalui pemeliharaan lima unsur pokok, yaitu agama, jiwa, akal,

²⁸ M Hasbi Umar, "Hukum Menjual Hak Suara Pada Pemilu Dalam Perspektif Fiqh Siyasi Sunni," *Al-'Adalah* Volume 12 Nomor 02 (2014): 1–28, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/186/0>.

²⁹ Munawir Sajadzali, *Islam Dan Tata Negara* (Jakarta: UI: Pres, 2011), 30.

³⁰ Jayusman, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ibadah Kurban Kolektif," *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* Volume 5 Nomor 35 (2018): 436–38, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/297>.

³¹ Jayusman et al., "Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Perkara Harta Bersama Dan Kontribusinya Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu)," *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* Volume 13 Nomor 1 (2020): 1–20, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/index%0ATINJAUAN>.

keturunan, dan harta.³² Biasa dinyatakan juga sebagai sifat yang termasuk pada struktur hukum yang merupakan suatu usaha untuk mendapatkan hal-hal yang positif sekaligus menjauhkan hal-hal yang bersifat negatif bagi manusia, baik itu yang nyata maupun tersembunyi dalam pandangan manusia.³³ Sejatinya syariat Islam itu dibangun atas dasar masalah yang diperuntukkan bagi kehidupan manusia sebagai hamba-Nya, baik menyangkut urusan duniawinya maupun urusan akhiratnya.³⁴ Maka kita selaku umat Islamlah yang kemudian harus menggali hikmah-hikmah yang terkandung di balik perintah tersebut.³⁵

2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyash*

Fiqh Siyash adalah ilmu yang otonom atau bagian dari ilmu fikih. Bahasan ilmu fikih mencakup individu, masyarakat, dan negara meliputi ibadah, muamalah, kekeluargaan, perikatan, kekayaan, warisan, kriminal, peradilan, acara pembuktian, kenegaraan dan hukum-hukum internasional, seperti perang, damai dan traktat.³⁶

Mujar Ibn Syarif dalam bukunya "*Fiqh Siyash*" mendefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari hal ihwal atau selik beluk pengaturan urusan umat dan negara dalam segala

³² Jayusman, Fahimah Iim, and Hidayat Rahmat, "Kewarisan Anak Yang Beda Agama Dalam Perspektif Maqasid Syari'ah," *Ijtima'iyya* Volume 13 Nomor 2 (2020): 161–814, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/article/view/6581>.

³³ Jayusman et al., "Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 Tahun 2017 Tentang Konseling Dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Perspektif Masalah Mursalah," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Volume 1 Nomor. 1 (2022): 1–18, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/muasyarah/index>.

³⁴ Jayusman et al., "Perspektif Masalah Mursalah Terhadap Pernikahan Suami Pada Masa Iddah Istri Pasca Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* Volume 3 Nomor 2 (2022): 39–55, <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i2.14525>.

³⁵ Jayusman, "Ar-Radha `Fi Al-Qur'an," *Jurnal Al-Fath* 6, no. 2 (2012): 183–94, <https://jurnal.uinbanten.ac.id/Index.Php/Alfath/Article/View/3218>.

³⁶ Hasbi Ash Shiddieqy T.M, *Pengantar Ilmu Fiqh* (Yogyakarta: Bulan Bintang: Bulan Bintang, 1974), 30.

bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar ajaran dan ruh Syari'at untuk mewujudkan kemaslahatan umat.³⁷ Hukum-hukum diundangkan untuk kemaslahatan hamba-Nya.³⁸

Semua hal yang baik menurut akal idealnya selaras dengan tujuan syariah.³⁹ Itulah (ketetapan) agama yang lurus, sistem menetapkan menjadi syariat agama Allah.⁴⁰ Islam merupakan ajaran agama yang senantiasa mengajak umatnya dalam berbuat kebaikan.⁴¹

Adapun menurut Abdul al-Wahhab Khallaf di dalam kitabnya yang berjudul *al-siyasah* lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu peradilan, hubungan internasional dan keuangan negara.⁴² Berdasarkan dengan tiga pemikiran di atas, salah satu ulama terkemuka di Indonesia T.M. Hasbi Ash- Shiddieqy malah membagi ruang *lingkup fiqh siyasah* menjadi delapan bidang yaitu:

- a. *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah* (Politik Pembuatan Perundang-undangan).
- b. *Siyasah Tasyri'yyah Syar'iyah* (Politik Hukum)
- c. *Siyasah Qadha'yyah Syar'iyah* (Politik Peradilan)
- d. *Siyasah Maliyyah Syar'iyah* (Politik Ekonomi dan Moneter)

³⁷ Mujar Ibn Syarif, *Khamami Zada, Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*. (jakarta: Erlangga, 2008) 10.

³⁸ Jayusman, Iim, and Rahmat, "Kewarisan Anak Yang Beda Agama Dalam Perspektif Maqasid Syari'ah." 165.

³⁹ Jayusman et al., "Perspektif Masalah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu," *Asas* Volume 14 Nomor 02 (2023): 15–30, <https://doi.org/10.24042/asas.v14i02.14314>.

⁴⁰ Jayusman, "Aspek Ketauhidan Dalam Sistem Kalender Hijriah," *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama* Volume 05 Nomor 1 (2010): 79–98, <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/ajsla.v5i1.476>.

⁴¹ Novia Heni Puspitasari Jayusman, Nenang Julir, "Rumah Tangga Sopir Truk Perspektif Keluarga Sakinah (Studi Di Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang)," *Jurnal Al-Maslahah* Volume 17 Nomor 1 (2021): 112–37.

⁴² Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah* (Kairo: Dar al-Anshar, 1997), 68.

- e. *Siyasah Idariyyah Syar`iyyah* (Politik Administrasi Negara)
- f. *Siyasah Dauliyyah* atau *Siyasah Kharijiyyah Syar`iyyah* (Politik Hubungan Internasional).
- g. *Siyasah Tanfizidziyyah Syar`iyaah* (Politik Pelaksanaan Perundang Undangan)
- h. *Siyasah Harbiyyah Syar`iyah* (Politik Peperangan).⁴³

Sedangkan menurut Muhammad Iqbal ruang lingkup *Fiqh Siyasah* disederhanakan menjadi tiga bagian pokok yaitu:

- a. Politik perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyyah*). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyri`iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadha`iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.
- b. Politik luar negeri (*Siyasah Dauliyyah* atau *Siyasah Kharijiyyah*) mencakup hubungan keperdataan antara warga muslim dengan warga negara non-muslim yang berbeda kebangsaan (*Siyasah al-duali al-khashsh*) atau disebut juga hukum perdata internasional dan hubungan diplomatik antara negara muslim dan negara non-muslim (*al-siyasah al-duali al-amm*) atau disebut juga dengan hubungan internasional.
- c. Politik keuangan dan moneter (*Siyasah Maliyyah*). Antara lain membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak, dan perbankan.⁴⁴

Objek kajian *Fiqh Siyasah* adalah tentang hubungan antara pemerintah dan rakyatnya dalam upaya menciptakan kesejahteraan dan kemaslahtan bersama. Hubungan ini meliputi masalah-masalah kebijakan perundang-undangan, hubungan luar negeri dalam masa damai dan masa perang serta

⁴³ T.M Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Siyasah Syar`iyah* (Yogyakarta: Madah), 56.

⁴⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 4.

kebijaksanaan keuangan dan moneter. Sumber-sumber pokok *Fiqh Siyasah* adalah wahyu Al-Qur`an dan *al-Sunnah*. Kedua sumber inilah yang menjadi acuan dalam menciptakan peraturan perundang-undangan dan mengatur kehidupan bernegara. Selain sumber Al-Qur`an dan *al-Sunnah*, Ahmad Sukardja mengungkapkan sumber kajian *Fiqh Siyasah* berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya, seperti pandangan para pakar politik, kebiasaan masyarakat yang bersangkutan atau berasal dari manusia itu sendiri, adat istiadat setempat, pengalaman masa lalu dan aturan-aturan yang pernah dibuat sebelumnya.⁴⁵

3. Pengertian *Siyasah Tanfidziyah*

Tanfidziyah mempunyai arti pelaksana. Menurut Al-Maududi, *Tanfidziyah* merupakan lembaga eksekutif dalam Islam. Al-Maududi juga berpendapat dalam cakupan yang lebih luas, *Tanfidziyah* berarti lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif. Pemimpin dalam *Siyasah Tanfidziyah* disebut Khalifah atau Amir.⁴⁶

Dari perspektif Al-Qur`an, menurut Masykuri Abdillah menyatakan bahwa terdapat ayat yang menjadi landasan hukum terbentuknya lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif yaitu surat an-Nisa` ayat 57-59.⁴⁷ Lembaga eksekutif tercantum pada surat an-Nisa` ayat 59 yang berbunyi:

⁴⁵ Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah Dan UUD 1945* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1945), 12.

⁴⁶ Abul A`la al-Maududi, *Sistem Politik Islam* (Bandung: Penerbit Mizan, 1975), 247.

⁴⁷ Abdillah Masykuri, *Islam Dan Dinamika Sosial Politik Di Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), 4.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (سورة النساء: ٩٥)

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S an-Nisa` [4]: 59).

Tugas *Al – Sulthah Tanfidziyah* adalah melaksanakan undang-undang. Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan Internasional).⁴⁸

Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntunan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijakan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijakan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nash dan kemaslahatan.⁴⁹

Berdasarkan Al-Qur`an dan Hadist bahwasanya setiap muslim diperintahkan untuk mentaati lembaga eksekutif dengan syarat mentaati setiap perintah Allah Swt. dan Rasul serta

⁴⁸Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyash: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Persada, 2001), 62.

⁴⁹*Ibid.*, 169.

menjauhi setiap larangan. Perintah tersebut terdapat pada surat Al-Kahfi ayat 28 yang berbunyi:

وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ
وَجْهَهُمْ ۗ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الدُّنْيَا ۗ وَلَا تُطِعْ مَنْ
أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطًا (سورة الكهف
(٢٨:

“Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaan-Nya; dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka (karena) mengharapkan perhiasan dunia ini; dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah Kami lalaikan dari mengingati Kami, serta menuruti hawa nafsunya dan adalah keadaannya itu melewati batas.” (Q.S Al-Kahfi [18]: 28).

Tujuan dari adanya *Siyasah Tanfidziyah* ini adalah untuk menegakkan pedoman-pedoman yang ada di dalam Al-Qur`an dan Sunnah agar masyarakat dapat mentaati pedoman-pedoman ini untuk dijalankan di kehidupan sehari-hari. Karakteristik lembaga eksekutif ini yang kemudian membedakannya dengan lembaga eksekutif non-muslim.

4. Ruang Lingkup *Siyasah Tanfidziyah*

Siyasah Tanfidziyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Dalam Islam, kekuasaan bidang *Siyasah Tanfidziyah* atau eksekutif memiliki beragam macam bentuk yaitu, Imamah, Khalifah, Amir, dan *Wazir*. Secara keseluruhan bentuk-bentuk tersebut dimaknai sebagai pemimpin yang mengurus segala persoalan di daerahnya baik dalam aspek pemerintahan ataupun urusan dunia lainnya. Untuk Khalifah mengemban tugas untuk meneruskan tugas Kenabian

yang wajib mengurus urusan agama. Menurut Yusuf Musa, Khalifah adalah pemegang kekuasaan dalam negara, tetapi jabatan kepemimpinan itu dimaksudkan agar ia dapat mengatur umat dengan hukum Allah dan Syariat-Nya, membimbing ke jalan kemaslahatan dan kebaikan, mengurus kepentingan secara jujur dan adil, dan memimpinya ke arah kehidupan mulia dan terhormat.⁵⁰

Persoalan *Siyasah Tanfidziyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok yaitu: pertama, dalil-dalil *kulliy*, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadis, *maqosidu syariah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan pada masyarakatnya. Karena dalil-dalil *kulliy* tersebut menjadi unsur utama di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.⁵¹

5. Bentuk-bentuk Kekuasaan *Al-Sulthah Tanfidziyah*

a. Imamah/Imam

Imamah berasal dari bahasa Arab yang asal katanya adalah *amma*, *ya'ummu*, *imaman* atau *imamatan* yang artinya kepemimpinan.⁵² Al-Raghib al-Isfahani mendefinisikan imam sebagai seseorang yang diikuti. Ibn al-Manzhur mengartikan imam adalah setiap orang yang diikuti

⁵⁰ Yuniar Riza Hakiki, "Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah Dalam Pertanggungjawaban Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia," *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* Volume 2, no. 1 (2022): 8, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.11813>.

⁵¹ Djazul, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2013), 47-48.

⁵² Muhammad Syuhadi Ismail, *Hadis Menurut Pembela, Peningkar, Dan Pemalsunya* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 108.

oleh satu kaum, baik mereka berada di jalan yang lurus ataupun sesat.⁵³

Adapun pengertian Imamah secara terminologi, terdapat beberapa tokoh memberikan definisi sebagai berikut:

1. Al-Mawardi: "Imamah itu ditetapkan untuk menggantikan tugas kenabian dalam menjaga agama dan menata dunia dengannya".⁵⁴
2. Al-Taftazani: "Imamah ialah kepemimpinan masyarakat seperti khalifah dan penerus Rasulullah dalam urusan agama dan sosial".
3. Ibn Khaldun: "Imamah adalah mengatur seluruh umat berdasarkan syariat dalam mewujudkan maslahat mereka yang bersifat ukhrawi an- duniawi yang akan kembali kepada ukhrawi pada hakekatnya Imamah ialah pengganti dari pemilik syariat dalam menjaga agama dan menata dunia dengan agama".⁵⁵

Dari definisi para ulama di atas dapat disimpulkan, bahwa Imamah adalah kepemimpinan dalam rangka meneruskan tugas kenabian untuk mewujudkan masalah ukhrawi dan duniawi. Untuk membedakan antara Imamah dalam salat dengan Imamah di atas maka dimunculkanlah istilah Imamah al-kubra atau al-uzhma. Namun jika Imamah disebut secara mutlak atau umum maka yang dimaksud adalah imamahal-kubra atau al-uzma. Ada yang membagi Imamah itu menjadi dua imamahsughra dan imamahkubra. Imamahsughra adalah Imamah dalam salat adapun imamahkubra adalah Imamah lebih umum dan lebih luas. Seperti yang dibahas dalam penelitian ini.

⁵³ Majdudin Muhammad bin Ya'qub Fairuz Abadi, *Qamas Al-Muhith* (Beirut: Dar al-Jil juz IV), 78.

⁵⁴ Abu al-Hasan Ali Al-Mawardi, *Ahkam Al-Sulthaniyah Wa Al-Wilayat Al-Diniyah* (Kairo: Syirkah al-Quds, 2014), 31.

⁵⁵ Ibn Khaldun, *Al-Muqaddimah* (Dar al-Baz li al-Ansyr wa al-Tauzi, 1398), 190.

Dalam *Fiqh Siyasah*, kata Imam biasanya diidentifikasi dengan Khilafah. Keduanya menunjukkan pengertian kepemimpinan tertinggi dalam Negara Islam. Istilah Imam banyak digunakan oleh kalangan *Syi'ah*, sedangkan istilah Khilafah lebih populer penggunaannya dalam masyarakat Sunni. Dengan demikian, secara harfiah Imam artinya pemimpin yang memiliki pengikut yang tidak dibatasi oleh ruang, waktu dan tempat. Imam menurut doktrin *Syi'ah* adalah tentang kepemimpinan politik dan spiritual dalam Khilafah yang harus dipegang oleh salah seorang Imam dari keturunan Sayyidina Ali bin Abi Thalib setelah Nabi Muhammad Saw meninggal. Imam dijadikan sebagai suatu lembaga politik yang memiliki keutamaan tugas dalam melindungi agama dan mengatur dunia yang merupakan bagian dari menjalankan fungsi kenabian.⁵⁶

b. Khilafah/Khalifah

Khilafah dalam terminologi politik Islam adalah sistem pemerintahan Islam yang meneruskan sistem pemerintahan Rasulullah Saw dengan segala aspeknya yang berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw. Sedangkan Khalifah adalah pemimpin tertinggi umat Islam sedunia, atau disebut juga dengan *Imam a'zham* yang sekaligus menjadi pemimpin negara Islam sedunia atau disebut dengan *Khalifah al-Muslim*.

Istilah Khalifah dapat dilihat dari Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 30 yaitu:

⁵⁶ Rindy Mustika and Hervin Yoki Pradikta, "Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqih Siyasah," *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* Volume 1 Nomor 2 (2022): 9, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11368>.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾ (سورة البقرة : ٣٠)

“(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” (Q.S Al-Baqarah [2] : 30).

Dalam Al-Qur’an, kata khalifah memiliki makna ‘pengganti’, ‘pemimpin’, ‘penguasa’, atau ‘pengelola alam semesta’. Istilah yang dipakai di dalam ayat diatas yaitu Khalifah, merupakan pemimpin yang memikul amanah dan tanggung jawab untuk menegakkan yang *ma-ruf* dan mencegah yang *munkar*.⁵⁷

Pada masa *Khulafaur Rasyidin*, kekuasaan Eksekutif dipegang oleh seorang khalifah. Di dalam ketatanegaraan Islam kekuasaan tertinggi adalah khalifah yang berperan selain sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan sekaligus pemimpin agama. Berdasarkan kekuasaan khalifah dalam ketatanegaraan Islam yaitu mengepalai kekuasaan pemerintahan (*tanfizu al-ahkam*). Dengan kekuasaan ini, kepala negara merupakan sebagai intansi tertinggi dan kekuasaan eksekutif dalam menjalankan roda pemerintahan.

⁵⁷ Muhammad Olifiansya, Bimansyah Putra Diaying, Wahyu Hidayat, dan Muhammad Dzulfiqar, “Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam,” *At-Tajdid: Pendidikan Dan Pemikiran Islam* Volume 4 Nomor 1 (2020): 102–12, <http://dx.doi.org/10.24127/att.v4i01.1205>.

Khalifah dalam ketatanegaraan Islam melaksanakan kekuasaan eksekutif tertinggi dan mencerminkan rakyat dalam kepemimpinan politiknya, kekuasaannya yang bersumber dari rakyat serta syari'at Islam. Pada pelaksanaan peraturan menurut pandangan *Sulthah Tanfidziyyah*, dalam ketatanegaraan Islam seorang khalifah juga berwenang menetapkan suatu undang-undang (*iqamatul al-hudud*), di mana Khalifah menjalankan kekuasaan legislatifnya dengan menegakkan supremasi hukum, sehingga dapat memelihara hukum-hukum Allah dan menjaga hak-hak umat. Selain itu juga menerapkan undang-undang yang ada di dalam Al-qur'an dan Sunnah Rasul SAW termasuk ijtihad atau fatwa ulama.⁵⁸

Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, banyak peraturan-peraturan yang sudah dibentuk untuk mengatur persoalan di berbagai bidang seperti politik, ekonomi, dan sosial. Kemudian Umar bin Khattab juga membangun lembaga-lembaga yang berfungsi untuk mengontrol atau melakukan pengawasan. Umar bin Khattab sendiri dalam menegakkan peraturan pernah turun tangan dalam melakukan pengawasan di pasar untuk menghindari adanya kecurangan yang dilakukan oleh pedagang. Bisa disimpulkan jika seorang Khalifah untuk memastikan peraturannya berjalan dengan baik, Khalifah ikut mengawasi setiap hal yang dilakukan di lapangan oleh pihak-pihak penanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat guna memastikan peraturan yang sudah dibentuk itu benar-benar dijalankan. Seorang Pemimpin atau Khalifah untuk membuat suatu peraturan berpedoman pada aturan yang paling tinggi yakni Al-Qur'an dan Hadits. Pun dalam melaksanakan tugasnya juga harus berpedoman pada

⁵⁸ Astri Wulandari and Zainuddin Zainuddin, "Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia Prespektif Fiqh Siyasah Dusturiyah," *Jisrah: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* Volume 2 Nomor 3 (2021): 81, <https://doi.org/10.31958/jisrah.v2i2.4341>.

peraturan yang sudah dibentuk. Hal ini pernah dilakukan oleh Abu Bakar apabila menghadapi suatu perkara yang harus diputuskan, beliau memperhatikan isi al-Qur`an. Jika beliau menemukan hukum Allah di dalam al-Qur`an, beliau pun memutuskan perkara dengan hukum Allah itu. Tetapi jika tak ada hukum Allah terhadap masalah yang dihadapi, maka beliau memperhatikan sunnah Rasul atau keputusan-keputusan yang pernah diambil Rasul. Jika beliau tidak menemukan sunnah Rasul, maka beliau bertanya kepada para ahli ilmu. Beliau mengatakan bahwa: “Saya menghadapi suatu perkara, maka apakah tuan-tuan ada mengetahui hukum Rasul terhadap perkara itu?”. Kerap kali berkumpul dihadapan beliau beberapa orang sahabat. Maka masing-masing mereka menerangkan apa yang mereka ketahui. Apabila Abu Bakar memperoleh keterangan dari orang-orang yang beliau hadapi, beliau pun memuji Allah.⁵⁹ Jika tak ada yang mengetahui hukum Nabi, maka beliau mengumpulkan para pemimpin untuk berembuk putusan apa yang akan diberikan. Jika mereka semua sependapat untuk menetapkan sesuatu hukum, maka beliau pun berpegang pada putusan itu. Inilah dasar *ijma`*.⁶⁰ Dalam masa transisi kepemimpinan yang dipegang oleh khalifah, sudah tertanam dalam diri masing-masing sahabat untuk terlebih dahulu melakukan klarifikasi metodis dalam hal pencarian dasar hukum pada permasalahan baru, dengan cara membentuk halaqah al-dînyah berdasarkan petunjuk Alquran atau Hadis untuk menemukan metode atau petunjuk Rasul dalam permasalahan yang baru muncul.⁶¹

⁵⁹ Jamila Usup, “Peradilan Islam Pada Masa Khulafa Al-Rasyidin,” *Jurnal Ilmiah Al-Syir`ah* 8, no. 1 (2016), <https://doi.org/10.30984/as.v8i1.41>.

⁶⁰ *Ibid.*,

⁶¹ Muttaqin Choiri, “Posisi Ra’y Dalam Pembentukan Hukum Islam.,” *Al-Adalah* Volume 12, Nomor 4 (2015): 743–754, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/211>.

c. Imarah/Amir

Imamah adalah *ism mashdar* atau kata benda dari kata *amama* yang artinya “di depan.” Sesuatu yang di depan disebut dengan “imam.” Itulah sebabnya, dalam kehidupan sehari-hari, kata imam sering dimaknai untuk menunjuk orang yang memimpin shalat jamaah. Arti harfiah dari kata tersebut adalah orang yang berdiri di depan untuk menjadi panutan orang-orang yang di belakangnya. Dengan demikian, imam berarti orang yang memimpin orang lain. Sementara itu, imamah adalah lembaga kepemimpinan. Adalah menarik jika kita merenungkan makna sehari-hari dari kata “imam” ini. Terlebih dalam konteks shalat berjamaah. Seorang imam adalah orang yang wajib diikuti seluruh gerakannya. Kesalahan seorang imam—misalnya dalam bacaan atau gerakan—harus segera diingatkan oleh makmum dengan menggunakan isyarat tertentu. Semua ini menggambarkan dimensi pergaulan dalam seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Secara teknis, hampir tidak ada perbedaan antara khilafah dan imamah sebagai lembaga kepemimpinan. Namun dalam praktiknya, kata imamah tidak disandarkan pada proses suksesi sebagaimana yang terjadi dalam proses khilafah yang sebetulnya lebih bernuansa sosial. Konsep imamah pada akhirnya lebih cenderung dipahami bersifat doktrinal. Hal ini ditandai dengan adanya berbagai persyaratan tertentu yang harus dimiliki seseorang untuk menduduki posisi imam. Meskipun memiliki tujuan yang sama yakni untuk menegakkan dan mengatur masalah-masalah masyarakat dan kesadaran akan kemestian adanya individu-individu yang memiliki kemampuan yang bekerja mengelolanya, namun konsep imamah adalah konsep yang

meyakini bahwa seorang pemimpin adalah seseorang yang ditunjuk oleh Allah.⁶²

d. *Wizarah/Wazir*

Pada pandangan *Fiqh Siyasa* tentang pengangkatan pemimpin, ada istilah kata *Wizarah* yang diambil dari kata “*al-wazr*” yang berarti “*al-tsuql*” atau berat. Dikatakan demikian, karena seorang *Wazir* memikul beban tugas-tugas kenegaraan yang berat. Dalam pengertian ini, *Wazir* adalah nama suatu kementerian dalam sebuah negara atau kerajaan, karena pejabat yang mengepalainya berwenang memutuskan suatu kebijaksanaan publik demi kepentingan rakyat, negara, atau kerajaan yang bersangkutan.⁶³

Menurut Imam al-Mawardi, ada dua macam *Wizarah* (kementerian) yakni:

- 1) *Wazir Tafwidh* merupakan *Wazir* yang diberikan kewenangan yang begitu luas oleh Khalifah. Seorang *Wazir Tafwidh* tidak hanya melakukan perintah dari Khalifah, tetapi juga bisa bertindak berdasarkan ijtihad dan pendapatnya sendiri.
- 2) *Wazir Tanfidz* adalah *Wazir* yang hanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Imam dan menjalankan apa yang telah diputuskan oleh Imam, misalnya pengangkatan Wali dan penyiapan tentara. Ia tidak mempunyai wewenang apapun. Jika ia dilibatkan oleh Imam untuk memberikan pendapat, maka ia memiliki fungsi sebagai kewaziran, jika tidak dilibatkan ia lebih merupakan perantara (utusan) belaka.⁶⁴

⁶² Moch. Fachruruzi, “Trilogi Kepemimpinan Islam: Analisis Teoritik Terhadap Konsep Khilafah, Imamah Dan Imarah,” *Jurnal Ilmu Dakwah* Volume 4 Nomor 12 (2015): 289, <https://doi.org/10.15575/jid.v4i12.396>.

⁶³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa: Kontestualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016).

⁶⁴ La Samsu, “Al-Sulthah Al-Tasri’iyyah, Al-Sulthah Al-Tanfidziyyah, Al-Sulthah Al-Qada’iyyah,” *Tahkim* 13 no. 1 (2017): 167-168, <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/download/336/pdf>.

B. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok

1. Pengertian Rokok dan Bahaya Merokok

Rokok merupakan salah satu zat adiktif yang apabila digunakan dapat mengakibatkan cukup banyak dampak bahaya kesehatan bagi individu maupun masyarakat yang berada disekitarnya. Berdasarkan PP No. 19 tahun 2003, diketahui bahwa rokok merupakan hasil olahan tembakau yang dibungkus termasuk cerutu ataupun bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana tabacum*, *Nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintesisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.

Rokok juga merupakan silinder dari kertas berukuran panjang antara 70 hingga 120 mm (bervariasi tergantung negara) dengan diameter sekitar 10 mm yang berisi daun-daun tembakau yang telah dicacah. Rokok dibakar pada salah satu ujungnya dan dibiarkan membara agar asapnya dapat dihirup melalui mulut pada ujung lain. Rokok mengandung lebih dari 4000 senyawa kimia sekitar 60 diantaranya itu bersifat *karsinogenik*. Sampai saat ini belum ada batas jumlah yang pasti dengan terpaparnya asap rokok ini untuk menimbulkan penyakit pada tubuh manusia. Namun dari bukti yang ada, terpaparnya asap rokok dalam waktu yang cukup lama akan meningkatkan resiko yang fatal untuk kesehatan. Lebih dari 85% orang yang terkena penderita kanker paru adalah perokok, berikut juga adanya hubungan dengan penderita kanker mulut, faring, laring, pankreas, serviks, ureter, esofagus, ginjal, kolon dan kandung kemih. Leukimia juga merupakan salah satu penyakit yang dapat timbul akibat dari asap rokok.⁶⁵

Akibat buruk kebiasaan merokok bagi kesehatan telah banyak di bahas. Hasil penelitian di Inggris menunjukkan

⁶⁵ Septiana Kusuma Dewi, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Merokok Pada Remaja Di Parung Panjang," *Jurnal Kesehatan Masyarakat (Undip)* Volume 10 Nomor 2 (2022): 249–53, <https://doi.org/10.14710/jkm.v10i2.32880>.

bahwa kurang lebih 50% para perokok yang merokok sejak remaja akan meningggal akibat penyakit-penyakit yang berhubungan dengan kebiasaan merokok. Kebiasaan merokok telah terbukti berhubungan dengan kurang lebih 25 jenis penyakit dari berbagai organ tubuh manusia. Penyakit tersebut, antara lain: kanker mulut, esophagus, faring, laring, paru, pancreas, kandung kemih, dan penyakit pembuluh darah.⁶⁶

Berdasarkan Pasal 17 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok yakni :

- a. Setiap orang dilarang merokok di KTR;
- b. Setiap orang dilarang memproduksi, mempromosikan, mengiklankan, menjual dan /atau membeli rokok di KTR.⁶⁷

Kemudian dijelaskan pada Pasal 18 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok Setiap Pimpinan atau Penanggung Jawab KTR wajib untuk:

- a. Melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. Melarang setiap orang yang merokok di KTR yang menjadi tanggungjawabnya;
- c. Menyingkirkan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya; dan,
- d. Memasang tanda-tanda pengumuman dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar baik.⁶⁸

⁶⁶ Nururrahmah, "Pengaruh Rokok Terhadap Kesehatan Manusia," *Jurnal Dinamika* 02, no. 2 (2011): 45–51, <https://journal.uncp.ac.id/index.php/dinamika/article/view/11>.

⁶⁷ Pasal 17 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

⁶⁸ Pasal 18 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

2. Pengertian Kawasan Tanpa Rokok

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, Kawasan Tanpa Rokok (KTR) merupakan ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan atau mempromosikan produk tembakau.⁶⁹ Dan yang menjadi ruang lingkup kawasan dilarang merokok menurut Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, yaitu fasilitas pelayanan kesehatan, area belajar dan mengajar, tempat permainan anak, tempat ibadah, angkutan umum, kantor-kantor, tempat umum dan tempat lainnya yang ditetapkan.⁷⁰

Penerapan Kawasan Tanpa Rokok ini bertujuan untuk beberapa hal diantaranya :

- a. Menciptakan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat;
- b. Melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat dan lingkungan dan bahan yang mengandung karsinogen dan zat adiktif dalam produk tembakau yang dapat menyebabkan penyakit, kematian dan menurunkan kualitas hidup;
- c. Melindungi setiap orang dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung zat adiktif berupa tembakau;
- d. Meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok;
- e. Melindungi kesehatan masyarakat dari asap rokok orang; dan,

⁶⁹ Pasal 1 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

⁷⁰ Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

f. Mewujudkan generasi muda yang sehat.⁷¹

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok merupakan upaya perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok dan bermanfaat untuk memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat serta melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung. Terdapat empat alasan dalam mengembangkan Kawasan Tanpa Rokok yaitu untuk melindungi anak-anak dan bukan perokok dari resiko terhadap kesehatan, mencegah rasa tidak nyaman, bau dan kotoran dari ruang rokok, untuk mengembangkan opini bahwa tidak merokok adalah perilaku yang lebih sehat, dan Kawasan Tanpa Rokok dapat mengurangi konsumsi rokok dengan menciptakan lingkungan yang mendorong perokok untuk berhenti atau yang terus merokok untuk mengurangi konsumsinya.

3. Kewajiban dan Larangan Tentang Kawasan Tanpa Rokok

Berdasarkan Pasal 17 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok yakni :

- a. Setiap orang dilarang merokok di KTR;
- b. Setiap orang dilarang memproduksi, mempromosikan, mengiklankan, menjual dan /atau membeli rokok di KTR; dan,
- c. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan untuk tempat umum dan/atau tempat kerja tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan kewenangan.⁷²

Kemudian merujuk pada Pasal 18 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kawasan

⁷¹ Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

⁷² Pasal 17 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Tanpa Rokok Setiap Pimpinan atau Penanggung Jawab KTR wajib untuk:

- e. Melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
- f. Melarang setiap orang yang merokok di KTR yang menjadi tanggungjawabnya;
- g. Menyingkirkan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya; dan,
- h. Memasang tanda-tanda pengumuman dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar baik.⁷³

4. Kewenangan Penegakan Kawasan Tanpa Rokok

Dalam menegakkan Kawasan Tanpa Rokok, hal ini telah diatur di dalam Pasal 16 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok yaitu :

- a. Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing mendorong serta melakukan promosi dan pencegahan atas bahaya asap rokok.
- b. Promosi dan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dan berkesinambungan.⁷⁴

Pada Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok yakni setiap orang yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi administratif. Selanjutnya pada ayat (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:⁷⁵

⁷³ Pasal 18 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

⁷⁴ Pasal 16 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

⁷⁵ Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

- a. teguran tertulis;
- b. peringatan tertulis; dan,
- c. pencabutan izin.



DAFTAR RUJUKAN

Buku :

- Abadi, Majdudin Muhammad bin Ya'qub Fairuz. *Qamas Al-Muhith*. Beirut: Dar al-Jil juz IV, n.d.
- Abdillah, Masykuri. *Islam Dan Dinamika Sosial Politik Di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Abul A`la, Al-Maududi. *Sistem Politik Islam*. Bandung: Penerbit Mizan, 1975.
- Al-Mawardi, Abu al-Hasan Ali. *Ahkam Al-Sulthaniyah Wa Al-Wilayat Al-Diniyah*. Kairo: Syirkah al-Quds, 2014.
- Bahasa, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Djazul, H.A. *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jaakarta: Kencana, 2013.
- Dokumen Klinik Welas Asih.
- Ibnu Syarif, Mujar dan Zada, Khamami. *Fiqh Siyasa: Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- . *Fiqh Siyasa Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- . *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenamedia Group, 2014.
- . *Fiqih Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Persada, 2001.
- Ismail, Muhammad Syuhadi. *Hadis Menurut Pembela, Peningkar,*

- Dan Pemalsunya*. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Joko .P. Subagyo. *Metode Penelitian Dan Teori Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Jufri, Riswan. “Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Utara.” Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018.
- Kartini Kartono. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Alumni, 1986.
- Khaldun, Ibn. *Al-Muqaddimah*. Dar al-Baz li al-Ansyar wa al-Tauzi, 1398.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Al-Siyasah Al-Syar`iyah*. Kairo: Dar al-Anshar, 1997.
- Lexy J. Moeleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya, 2010.
- Madjid, Nurcholis. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Profil Klinik Welas Asih Ambarawa.
- Rahmat, Jalaludin. *Metodologi Penelitian Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000.
- Sajadzali, Munawir. *Islam Dan Tata Negara*. Jakarta: UI: Pres, 2011.
- Soejono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Pers, 1942.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif Kuantitatif R&D*. Bandung: CV. Alfabeta, 2013.
- Sukardja, Ahmad. *Piagam Madinah Dan UUD 1945*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1945.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitan Pendidikan*. Bandung:

PT. Remaja Rosdakarya, 2011.

Sumadi Suryabrata. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers, n.d.

Syarif, mujar ibn. *Khamami Zada, Fiqh Siyasah Doktrin Dam Pemikiran Politik Islam*. jakarta: erlangga, 2008.

T.M, Hasbi Ash Shiddieqy. *Pengantar Ilmu Fiqh*. YogyakartaBulan Bintang: Bulan Bintang, 1974.

Usman, Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo, 2002.

Widyastuti. *Kesehatan Reproduksi*. Yogyakarta: Fitramaya, 2018.

Jurnal :

Choiri, Muttaqin. "Posisi Ra'y Dalam Pembentukan Hukum Islam." *Al- 'Adalah* 12, no. 4 (2015): 743–54. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/211>.

Dewi, Septiana Kusuma. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Merokok Pada Remaja Di Parung Panjang." *Jurnal Kesehatan Masyarakat (Undip)* 10, no. 2 (2022): 249–53. <https://doi.org/10.14710/jkm.v10i2.32880>.

Firmansyah, Heri. "Kajian Metodologis Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Rokok." *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 4, no. 1 (2019): 80–95. <https://doi.org/https://doi.org/10.22515/alahkam.v4i1.1829>.

Hakiki, Yuniar Riza. "Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah Dalam Pertanggungjawaban Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (2022): 1–20. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.11813>.

Heryana, Ade. "Informan Dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif." *Sistem Informasi Akuntansi: Esensi Dan Aplikasi*

25, no. December (2018): 11. eprints.polsri.ac.id.

Iriyanti, Yudha Nur, and Ayik Mirayanti Mandagi. "Pengetahuan Mengenai Bahaya Merokok Dengan Keinginan Berhenti Merokok Masyarakat Desa Pakel." *Preventif: Jurnal Kesehatan Masyarakat* 13, no. 1 (2022): 15–24. <https://doi.org/10.22487/preventif.v13i1.227>.

Isa Anshori Al Haq, Siti Ngainnur Rohmah. "Korelasi Konsep Kementerian (Wizarah) Menurut Imam Al-Mawardi Dan Implementasinya Di Kementerian Indonesia." *Mizan: Journal of Islamic Law* Volume 5 N (2021): 264. <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i2.1035>.

Jayusman, Nenang Julir, Novia Heni Puspitasari. "Rumah Tangga Sopir Truk Perspektif Keluarga Sakinah (Studi Di Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang)." *Jurnal Al-Maslahah* 17, no. 1 (2021): 112–37.

Jayusman. "Ar-Radha `Fi Al-Qur`an." *Jurnal Al-Fath* 6, no. 2 (2012): 183–94. <https://jurnal.uinbanten.ac.id/Index.Php/Alfath/Article/View/3218>.

———. "Aspek Ketauhidan Dalam Sistem Kalender Hijriah." *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama* 05, no. 1 (2010): 79–98. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/ajsla.v5i1.476>.

———. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap." *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 5, no. 35 (2018): 436–38. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/297>.

Jayusman, Fahimah Iim, and Hidayat Rahmat. "Kewarisan Anak Yang Beda Agama Dalam Perspektif Maqasid Syari`ah." *Ijtima`iyya* 13, no. 2 (2020): 161–84. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/article/view/6581>.

Jayusman, Zuhri Imansyah, Erina Pane, Iim Fahimah, and Efrinaldi. "Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Perkara Harta Bersama

Dan Kontribusinya Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu).” *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 13, no. 1 (2020): 1–20. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/index%0A> TINJAUAN.

Jayusman, Jayusman, Efrinaldi Efrinaldi, Andi Eka Putra, Mahmudin Bunyamin, and Habib Nur Faizi. “Perspektif Masalah Mursalah Terhadap Pernikahan Suami Pada Masa Iddah Istri Pasca Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri.” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 2 (2022): 39–55. <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i2.14525>.

Jayusman, Jayusman, Nova Puspita Sari, Andi Eka Putra, and Mahmudin Bunyamin. “Perspektif Masalah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu.” *Asas* 14, no. 02 (2023): 15–30. <https://doi.org/10.24042/asas.v14i02.14314>.

Jayusman, Hervianis VirDYa Jaya, Andi Eka Puta, and Mahmudin Bunyamin. “Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 Tahun 2017 Tentang Konseling Dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Perspektif Masalah Mursalah.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2022): 1–18. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/muasyarah/index>.

Kaidah, D A N, and Syar Iyah. “Hukum Merokok Menurut Tinjauan Nash Dan Kaidah Syar’iyah.” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* 13, no. 2 (2015): 1–13. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30984/as.v13i2.176>.

Mustika, Rindy, and Hervin Yoki Pradikta. “Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqih SiyasaH.” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2022): 14–33. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11368>.

Nururrahmah. “Pengaruh Rokok Terhadap Kesehatan Manusia.” *Jurnal Dinamika* 02, no. 2 (2011): 45–51.

<https://journal.uncp.ac.id/index.php/dinamika/article/view/11>.

Samsu, La. "Al-Sulthah Al-Tasri'iyah, Al-Sulthah Al-Tanfidziyyah, Al-Sulthah Al-Qada'iyah." *Tahkim* XIII, no. 1 (2017): 171. <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/download/336/pdf>.

Sasmiarti, Muhamad Rezi dan. "Hukum Merokok Dalam Islam (Studi Nash-Nash Antara Haram Dan Makruh)." *Jurnal Hukum Islam* 03, no. 01 (2018): 53–66. https://www.academia.edu/52048467/MEROKOK_DALAM_TINJAUAN_HUKUM_ISLAM_Studi_Nash_Nash_Antara_Haram_Dan_Makruh_.

Suratmaputra, Munif Ahmad. "Kemaslahatan Sebagai Tujuan Pensiaryatan Hukum Islam." *Jurnal Mimbar Akademika* 2, no. 2 (2017): 9. <http://mimbarakademika.com/index.php/jma/article/view/57>.

Umar, M Hasbi. "Hukum Menjual Hak Suara Pada Pemilukada Dalam Perspektif Fiqh Siyasi Sunni." *Al-Adalah* 12, no. 02 (2014): 1–28. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/186/0>.

Wulandari, Astri, and Zainuddin Zainuddin. "Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia Prespektif Fiqh Siyasa Dusturiyah." *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 2, no. 2 (2021): 81. <https://doi.org/10.31958/jisrah.v2i2.4341>.

Skripsi :

Aprilliani, Tias. "Larangan Merokok Dalam Kawasan Tertentu (Optimalisasi Perda Kabupaten Langkat No 1 Tahun 2019 Dalam Tinjauan Fiqih Siyasa)." Skripsi, UIN Sumatra Utara, 2021.

Indra, Tamza. "Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di RSUD M. Yunus Bengkulu Perspektif Siyasa Dusturiyah." Skripsi, UIN Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022.

Jufri, Riswan. "Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Utara." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018.

Putri, Shelina Andisa. "Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Pada Tempat Proses Belajar Mengajar (Sekolah Menengah Atas) Di Indonesia (Sistematik Riview)." Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2021.

Supriyadi, Bambang. "Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Menurut Pandangan Hukum Islam (Studi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek)." Skripsi, UIN Negeri Raden Intan Lampung, 2020.

Wawancara :

Marantika Wulandari (Perawat Klinik Welas Asih). "Implementasi Pasal 17 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Klinik Welas Asih." In *Wawancara Dengan Penulis*, 2023.

Marantika Wulandari (Perawat Klinik Welas Asih). "Implementasi Pasal 17 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Klinik Welas Asih." In *Wawancara Dengan Penulis*, 2023.

Marwan Fauzi (Masyarakat). "Pandangan Masyarakat Tentang Kawasan Tanpa Rokok." In *Wawancara Dengan Penulis*, 2023.

Muhammad Andri Dwi Harto (Sekretaris Kecamatan Ambarawa). "Pengawasan Dari Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok." In *Wawancara Dengan Penulis*, 2023.

Nofa Putri Ayani (Masyarakat). "Pandangan Masyarakat Tentang Kawasan Tanpa Rokok." In *Wawancara Dengan Penulis*, 2023.

Suratno (Masyarakat). "Pandangan Masyarakat Tentang Kawasan Tanpa Rokok." In *Wawancara Dengan Penulis*, 2023.

Undang-undang :

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 1 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 16 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 17 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 18 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 27 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Peraturan Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Tempat Umum.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.